

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) :

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HH :

Nama Pemegang Izin : FMU KARYA LESTARI
Nomor dan Tanggal Izin : SK Kepala Desa Cigemblong No 140/247.Ds/2005/XII/2018 tanggal 10 Februari 2018
Luas Areal : ± 19,93 Ha
Alamat Kantor : Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Provinsi Banten
Lokasi Izin : Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2019 bahwa FMU Karya Lestari ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/ PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak, termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 14 Oktober 2019
PT LAMBODJA SERTIFIKASI

LAMBODJA
SERTIFIKASI

Ir. Isbat, MSi.
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK HUTAN HAK

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp. (0251) 8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo.* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
- g. Auditor : Yus Agus Trsna, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : FMU Karya Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Kepala Desa Cigemblong No. 140/247.Ds/2005/XII/2018 tanggal 10 Februari 2018
- c. Jenis Izin Usaha : Forest Management Unit (FMU)
- d. Luas Areal : ± 19,94 Ha
- e. Jenis Produk : Kayu Bulat
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
- g. Alamat Pemegang Izin : Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
- h. Pengurus Perusahaan :
 - 1. Ketua : Komarudin
 - 2. Pembina : Andi Sumantri
 - 3. Seketaris : Asep Sujana
 - 4. Bendahara : Idhar Bassrudin
 - 5. Humas : Suhardi
 - 6. KTH 1 : Herdi
 - 7. KTH 2 : Fendi
 - 8. KTH 3 : Haerudin

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Desa Cigemblong 20 September 2019	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) 3. Metodologi verifikasi 4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan 5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen 6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi 7. Meminta penjelasan Akses jalur pengangkutan kayu ke masing-masing simpul. 8. Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	Desa Cigemblong 20 – 23 September 2019	• Verifikasi dokumen Legal alas titil anggota kelompok tani hutan • Verifikasi dokumen pengajuan untuk sertifikasi dan internal audit • Verifikasi lapangan terhadap sampling yaitu pemilik dan batas batasnya • Wawancara dengan anggota kelompok tani hutan
Pertemuan Penutupan	Desa Cigemblong, 23 September 2019	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : 1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Chkelist 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit 4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang. 5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. 6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Pengambilan Keputusan	12 Oktober 2019	Hasil audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		VLK pada FMU Karya Lestari adalah "MEMENUHI"

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya		
K.1.1	Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1	Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
	a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).	Memenuhi	Seluruh anggota FMU Karya Lestari telah memiliki kelengkapan dokumen bukti kepemilikan lahan yang sah berupa Dokumen kepemilikan lahan telah dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : 140/240-DS/2005/XII/2019 tanggal 05 September 2019 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pemerintah Desa a.n Kepala Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak sesuai dengan luasan dan lokasi yang tercantum dalam dokumen SPPT Pajak Bumi dan Bangunan
	b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Karya Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Cigemblong Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak yang dibuktikan dengan dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/240-DS/2005/XII/2019 tanggal 05 September 2019 dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Tidak Memenuhi	Terdapat peta dan sketsa yang menggambarkan lokasi/lahan milik anggota kelompok FMU Karya Lestari dan dilapangan terlihat tanda-tanda batasnya berupa, pematang/talud /terasering, tanaman pagar, jalan desa dan jalan raya
1.1.2	Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Anggota FMU Karya Lestari selama tiga bulan terakhir (kurun waktu bulan Juni s/d Agustus 2019) tidak melakukan kegiatan operasional penebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			dokumen pengangkutan kayu
1.1.3	Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak /penguasaan.		
	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Karya Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Cigemblong yang dibuktikan dengan dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/240-DS/2005/XII/2019 tanggal 05 September 2019, sehingga tidak dibebani oleh kewajiban pembayaran PSDH dan DR
K.1.2	Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.2.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
	a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	FMU Karya Lestari telah memiliki Dokumen Pembentukan Kelompok FMU Karya Lestari berdasarkan keputusan Kepala Desa Cigemblong Nomor : 140/247.Ds/2005/XII/2018 tanggal 10 Februari 2018
	b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	FMU Karya Lestari telah memiliki dokumen laporan internal audit terhadap seluruh anggota dalam rangka persiapan Sertifikasi Legalitas Kayu
K.1.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
1.3.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	FMU Karya Lestari baru melaksanakan VLK Hutan Hak awal/sertifikasi awal dan belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal
P.2	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.2.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU.		
2.1.1	Prosedur dan implementasi K3.		
	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Karya Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Cigemblong yang dibuktikan dengan dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/240-DS/2005/XII/2019 tanggal 05 September 2019 dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	b. Peralatan K3 (seperti	Not	Areal atau lahan milik anggota FMU

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	Applicable	Karya Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Cigemblong yang dibuktikan dengan dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/240-DS/2005/XII/2019 tanggal 05 September 2019 dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	c. Catatan Kecelakaan Kerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Karya Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Cigemblong yang dibuktikan dengan dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/240-DS/2005/XII/2019 tanggal 05 September 2019 dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
K.2.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
2.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Karya Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Cigemblong yang dibuktikan dengan dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/240-DS/2005/XII/2019 tanggal 05 September 2019 dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
2.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang Mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota FMU Karya Lestari merupakan lahan hak yang berada di Desa Cigemblong yang dibuktikan dengan dokumen Surat Keterangan Tanah Nomor : 140/240-DS/2005/XII/2019 tanggal 05 September 2019 dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
2.2.3	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan wawancara menunjukan bahwa seluruh anggota FMU Karya Lestari merupakan orang dewasa yang telah berumur diatas 18 tahun
P.3	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.3.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
	yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan).		
3.1.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Not Applicable	FMU Karya Lestari merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan
3.1.2	HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.		
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	Not Applicable	FMU Karya Lestari merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Not Applicable	FMU Karya Lestari merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan

SERTIFIKAT

Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-HH/50

Diberikan Kepada :

FMU KARYA LESTARI

Alamat : Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
Keputusan Desa Cigemblong Nomor: 140/247.Ds/2005/XII/2018, Tanggal 10 Februari 2018
Lokasi Areal : Desa Cigemblong, Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 2.3 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK, TERMASUK HAK GUNA USAHA, HAK PAKAI, TANAH BENGKOK, TITISARA,
HUTAN MILIK DESA, HUTAN ADAT, DAN KUBURAN)

Tanggal Terbit : 12 Oktober 2019

Berlaku Sampai : 11 Oktober 2029




Ir. Isbat M.Si.
Direktur Utama